

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk turut serta dalam tindak pidana pemalsuan uang.
 - a. Mendistribusikan.
 - b. Menggunakan.
 - c. Menjual uang palsu.
2. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana Pengedaran uang palsu.
 - a) Terhadap Pelaku.
 - a. Tahanan JPU.
 - b. Pidana Penjara.
 - c. Membayar Biaya Perkara.
 - b) Terhadap Barang Bukti.
 - a. Dirampas.
 - b. Dimusnakan.
 - c. Disita Untuk Perkara Pidana Lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum Kepolisian, hingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu hendaknya lebih tegas dalam kasus ini, dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Untuk pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan berpikirlah secara matang